



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 495/B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 perlu diresmikan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 182/PL.01.9-BA/1809/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pesawaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 768 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Surat Bupati Pesawaran Nomor : 170/2109/I.01/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2024-2029;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**
- KESATU : Meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang Nama dan Asal Partai Politiknya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan di Gedong Tataan;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/495/B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029 YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA SEBAGAI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PESAWARAN**

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KET.
1.	ARIEF MUNANDAR, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
2.	ATUT WIDIARTI, S.Sos.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 1
3.	MAYA AFRIDA YUSKA, SE., MM.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
4.	BUMAIRO	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
5.	EVI SUSINA, SH.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
6.	HARIANTO	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
7.	ARIA GUNA, S.Sos.I., MM.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
8.	DEVITA SHAHARA, S.Kom.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
9.	HERLAN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 1
10.	PAISALUDIN, SH.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
11.	H. TEGUH SANTOSO, SE.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
12.	SARWOKO	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
13.	YUSAK, SH., MH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
14.	LENIDA PUTRI, S.IP.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
15.	JATU PRIMA WIDIA SAPUTRI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
16.	M. NASIR, S.I.Kom., MM	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
17.	EKO SAPUTRA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
18.	RAHMATULLAH, SP., MM.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 3
19.	WANDA ARISTA, SH.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
20.	ZULKARNAIN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
21.	SUPRAPTO	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
22.	FAHMI PAHLEVI, S.Pd.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
23.	MUHAMMAD RINALDI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
24.	SAIFUDIN, SH.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
25.	M. TEGUH SANTOSO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
26.	YASSER SAMSURYA RYACUDU, SE., MM.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
27.	ACHMAD RICO JULIAN, SH., MH.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
28.	YULIAN NURSASONGKO	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
29.	Drs. SUMARYONO	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 5
30.	YUHEDI	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
31.	A. GUNAWAN	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 5
32.	RUDIANTO, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 6
33.	DEDI WAHYUDI	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 6
34.	TRISNA MAHARDIKA, S. Kep.,Ns.M.K.M.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 6
35.	HENDRA GUNAWAN, SE.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 6
36.	HARNO IRAWAN	PDI PERJUANGAN	DAPIL 6
37.	SUBHAN WIJAYA, S.Kom.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 6
38.	RUDI ADRIANSYAH, A.Md.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 6
39.	SAPTONI, SH.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 6
40.	RIZA FAHLEVI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 6

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN